

Tugas Pokok dan Fungsi

<https://kominfo.temanggungkab.go.id/home/pdf/halaman/24>

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :